JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan Oktober Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Berbasis Deepfake Dalam Penyalahgunaan Identitas Digital

Anak Agung Ayu Sarah Andari[1], Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: ggungsarah@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: agustinafh@unmas.ac.id

Info Artikel

Title Legal Protection For Victims Of Deepfake Based Fraud Involving The Misuse Of Digital Identity

Keywords :Deepfake, Artificial Intelligence, Digital Identity, Legal Protection, Victims of Fraud, Cybercrime, Indonesia Law.

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology, particularly deepfake technology, has given rise to various forms of cybercrime, including deepfake-based fraud. The misuse of this technology enables perpetrators to manipulate an individual's digital identity, resulting in content that appears authentic. The research aims to analyze the legal regulations governing the protection of victims of deepfake-based fraud. The research employs a normative legal research method using a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that Indonesia currently faces a legal vacuum in providing protection for victims of deepfake-based fraud involving the misuse of digital identities. Althought it has the KUHP, ITE law, PDP Law, and other relevant laws and regulations are already in Indonesia not yet explicitly regulate the rights afforded to victims of deepfake-based fraud.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Berbasis Deepfake Dalam Penyalahgunaan Identitas Digital

Kata kunci: Deepfake, Artificial Intelligence, Identitas Digital, Perlindungan Hukum, Korban Penipuan, Kejahatan Siber.Teknologi, Korban, Perlindungan Hukum

Abstrak

Perkembangan dalam teknologi Artificial Intellegence (AI), dalam lingkup deepfake telah menimbulkan berbagai bentuk kejahatan dalam lingkup siber, hal ini merujuk pada penipuan berbasis video deepfake. Penyalahgunaan teknologi ini memungkinkan pelaku memanipulasi identitas digital seseorang sehingga menghasilkan sebuah konten autentik. Fokus penelitian ini untuk menganalisis peraturan pelindungan hukum bagi korban penipuan berbasis deepfake di Indonesia dan menganalisis bentuk-bentuk pelindungan hukum yang diperoleh korban penipuan berbasis deepfake. Metode penelitian yang telah dipergunakan dalam penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kekosongan hukum untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban penipuan berbasis deepfake dalam penyalahgunaan identitas digital. Meskipun telah terdapat pengaturan tentang penipuan, informasi elektronik, pelindungan data pribadi, serta berbagai peraturan perundang undangan, namun tidak secara eksplisit mengatur hak-hak yang diperoleh korban penipuan berbasis deepfake.

I. Latar Belakang

Pada saat ini teknologi dan informasi sedang mengalami kemajuan signifikan, pada perkembangan ini telah menciptakan sebuah inovasi berupa Artificial Intellegence (AI) dapat diartikan sebagai kecerdasan buatan yang diciptakan untuk membantu memecahkan masalah manusia dalam berbagai aspek kegiatan. Kemajuan teknologi memberikan dampak signifikan dalam perkembangannya, dengan keberadaan AI mampu mengerjakan sebagian pekerjaan manusia menjadi lebih mudah hal ini dikarenakan oleh kemudahan ada dalam kecerdasan buatan. Dibalik perkembangan teknologi ini, tidak selamanya dipergunakan secara bijak. Pada saat ini AI memiliki berbagai macam kemampuan, salah satu bentuknya adalah mendeteksi wajah seseorang.[1]

Deepfake dapat dikelompokkan ke dalam bentuk audio, foto, tulisan, maupun sebuah video yang diproses menggunakan deepfake AI.[2] Kemampuan teknologi AI saat ini berkembang lebih pesat, seperti deepfake yang memiliki kemungkinan untuk memanipulasi wajah serta suara sehingga tampak seperti aslinya. Namun perkembangan baik ini menjadi sebuah peluang terjadinya penyalahgunaan, salah satunya sebagai sarana tindak pidana penipuan. Penyalahgunaan teknologi dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan diciptakannya sebuah konten digital palsu yang tampak autentik sehingga dapat meyakinkan korban dengan tujuan korban menyerahkan uang atau harta benda miliknya. Hal ini tercantum pada Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan yang menunjukkan adanya unsur tipu muslihat demi memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Meskipun Pasal 378 KUHP dapat dijadikan dasar hukum untuk menindak pelaku penipuan berbasis deepfake, dalam ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai perbuatan pelakunya. Dalam praktiknya, tindak pidana penipuan berbasis deepfake tidak hanya masuk ke dalam unsur tipu muslihat, namun tindakan ini masuk ke unsur memanipulasi video, gambar, maupun rekaman suara yang merupakan bentuk dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan demikian, pengaturan mengenai penipuan berbasis deepfake tidak cukup hanya dianalisis menggunakan ketentuan dari KUHP, tetapi membutuhkan keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan teknologi deepfake sebagai bentuk memanipulasi infomasi digital dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkhusus Akan tetapi terdapat ketentuan yang dapat digunakan, yang terdapat pada Pasal 35 UU ITE berisikan "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*." Ketentuan ini memiliki

1 Fatimah Nada and others, **Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia**, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2.4 (2024), 149–57. < https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/35472>

2 Zahra Khanjani and Vandana P. Janeja Gabrielle Watson, **Audio Deepfake: A Survey', Frontiers in Big Data**, 5 (2023), 5.

keterkaitannya dengan modus penipuan berbasis deepfake karena teknologi tersebut dengan cara memanipulasi konten digital sehingga menghasilkan konten autentik yang mampu menimbulkan kepercayaan dari korban.

Hak-hak para korban tindak pidana bersifat umum (lex generalis) mengenai hak hak yang diperoleh korban tindak pidana, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban berhak memperoleh perlindungan, informasi mengenai perkembangan perkara, serta hak mengajukan restitusi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dalam pengaturannya belum diatur secara khusus mengatur hak-hak yang diperoleh korban penipuan berbasis deepfake yang memiliki karakteristik kerugian akibat penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan norma mengenai pengaturan yang secara spesifik mengatur hak-hak yang didapatkan oleh korban penipuan berbasis deepfake. Dalam penelitian ini penulis mengkaji peraturan pelindungan hukum bagi korban penipuan berbasis deepfake di Indonesia serta mengkaji bentuk-bentuk pelindungan hukum yang diperoleh korban penipuan berbasis deepfake.

II. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji norma, asas, teori, kaidah serta peraturan perundang undangan untuk mencari solusi dari inti permasalahan yang berbentuk seperti kekosongan hukum.[3] Lalu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang undangan yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penulisan.[4] Serta pendekatan konseptual yang merupakan metode penelitian berkembang dari doktrin atau pandangan para ahli hukum demi membangun konsep, ide, dan asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan guna memecahkan isu hukum.[5] Adapun bahan hukum yang digunakan antara lain, data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban (PSK). Lalu dalam bahan hukum sekunder dan tersier menggunakan penjelasan secara skala besar terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang selaras dengan penelitian ini. Lalu pengumpulan teknik hukum secara preskriptif dengan memberikan penilaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan merumuskan solusi atas isu yang sedang diteliti. Sifat analisis preskriptif memiliki tujuan untuk menyajikan argumentasi terhadap hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan menyusun

[3] Yati Nurhayati and M. Yasir Said Ifrani, **Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum**, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2.1 (2021), 8.

[4] Marjan Miharja, **Buku Ajar Metode Penelitian Hukum** (Bandung: CV Cendekia Press, 2023), hlm 97.

[5] Marjan Miharja, hlm 49-50.

penilaian mengenai kebenaran dan kekeliruan dalam suatu peristiwa hukum.[6] Dalam hal ini peneliti menjelaskan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan identitas digital dan penipuan berbasis deepfake, penulis juga memaparkan analisis efektivitas dari ketentuan tersebut, serta memaparkan rekomendasi upaya penyempurnaan hukum kedepannya.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Bagi Korban Penipuan Berbasis Deepfake Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkembangan teknologi digital yang didukung oleh artificial intellingence (AI) telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat modern, salah satunya dalam pengeditan sebuah konten yang menghasilkan sesuatu yang sangat realistis melalui teknologi deepfake.[7] Melalui perkembangan teknologi yang sangat pesat, kecerdasan buatan mampu meniru karakteristik seseorang, seperti wajah, ekspresi, serta suara, sehinga menghasilkan sebuah konten digital yang menyerupai kondisi nyata seseorang. Pada awalnya deepfake dikembangkan untuk mendukung kebutuhan industri kreatif, hiburan, dan pendidikan. Pada kondisi ini menyebabkan alur pembuatan deepfake menjadi praktis dan dapat dilakukan dimana saja, sehingga meningkatkan potensi penyalahgunaannya untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai hak-hak yang diperoleh korban penipuan berbasis deepfake, namun dalam hukum positif Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengatur tindakan tersebut, seperti tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kecerdasan Artifisial.

Konten hasil memanipulasi dimanfaatkan untuk mengelabui korban. Biasanya pelaku menggunakan konten tersebut untuk menipu individu, mencuri data perusahaan, hingga digunakan untuk mengakses layanan pelanggan menggunakan identitas korban.[8] Modus baru yang digunakan dalam tindak pidana penipuan ini terletak pemanfaatan teknologi deepfake untuk memanipulasi identitas digital, berupa suara, wajah, hingga mimik wajah seseorang, sehingga korban yakin dengan keaslian informasi yang disampaikan dan memiliki keinginan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku.[9]

6 Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum** (Mataram University Press, 2020), hlm 105.

7 Andriansyah Kartadinata, **Rekonstruksi Delik Pidana Dalam Kejahatan Deepfake: Tantangan Pembuktian Dan Pelindungan Korban**, MUARA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dan Administrasi Publik, 2.1 (2026), 36–48. < https://doi.org/10.64365/muarakum.v2i1.203>

8 Kartadinata. <https://doi.org/10.64365/muarakum.v2i1.203>

9 Rina Shahriyani Shahrullah and Ampuan Situmeang, **Tanggung Jawab Hukum Atas Penyalahgunaan Teknologi AI: Studi Kasus Deepfake Prabowo Subianto Dalam Modus Bantuan Uang**, Perspektif Hukum, 26.1 (2026), 165–91.

Hukum positif Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan yang dapat diterapkan dalam penipuan, merekayasa informasi elektronik, pelindungan data pribadi, serta hak hak yang dipeoleh korban tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan. Namun dalam penerapannya bersifat umum dan belum ada aturan yang mengatur secara spesifik tentang hak-hak yang diperoleh korban penipuan berbasis deepfake. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan norma mengenai pengaturan yang secara spesifik dan baru bersifat eksplisit. Regulasi khusus yang mengatur mengenai deepfake harus diatur secara spesifik agar hak-hak masyarakat terpenuhi dan memberikan pelindungan terhadap hak privasi setiap individu. Dengan adanya pengaturan khusus atas teknologi deepfake dapat memperkuat esensi hukum pidana yang adaptif dan responsif. Pada dasarnya hukum pidana di Indonesia hendaknya mampu melahirkan formulasi norma yang tanggap dalam mengantisipasi kejahatan digital di era globalisasi ini.[10] Hukum positif Indonesia telah memiliki berbagai pengaturan yang memiliki keterkaitannya dengan tindak pidana penipuan, memanipulasi informasi elektronik, pelindungan data pribadi, serta perlindungan terhadap korban tindak pidana. Namun dalam perkembangan teknologi tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkannya pengaturan yang lebih inklusif dan adaptif dimaksudkan agar menjawab persoalan hukum baru, termasuk dalam ruang lingkup penipuan berbasis deepfake.[11] Pengaturan hukum masih memiliki tantangan karena belum adanya aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai regulasi penggunaan teknologi deepfake. Meskipun Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 UU ITE diterapkan melalui konstruksi hukum dan penafsiran menurut unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut, belum adanya pengaturan khusus mengenai AI/deepfake secara khusus mengakibatkan kepastian hukum tersebut belum bisa sepenuhnya terwujud.

Setiap masyarakat berhak mendapatkan keadilan, termasuk korban penipuan berbasis deepfake. Korban tidak hanya memerlukan penegakan hukum terhadap pelaku, namun dalam pembentukan hukum yang mampu mengikuti perkembangan suatu teknologi dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dalam Sila Kelima.[12] Oleh karena itu, pembangunan hukum perlu dilakukan secara spesifik agar dapat menjawab perkembangan suatu teknologi digital serta memberikan perlindungan hukum yang dapat berguna dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Berbasis Deepfake di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di era globalisasi ini telah membawa perubahan mendasar terhadap berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat

10 Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana** (Jakarta: Barda Nawawi Arief, 2008), hlm 121.

11 Putu Lantika Oka Permadhi and I Wayan Wahyu Wira Udytama, **Problematika Hukum Terkait Digital Nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 06.01 (2024), 653–68. < https://doi.org/10.36733/jhshs.v6i1.9299>

12 Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi and Anak Agung Adi Lestari, **Pembangunan Hukum Berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, Jurnal Panah Keadilan, 4.2 (2025), 25–36.

termasuk dalam sektor komunikasi, transaksi ekonomi, hingga pelayanan publik. Diantara berbagai perkembangan AI tersebut, teknologi deepfake menjadi salah satu inovasi yang memperoleh perhatian luas karena memiliki kemampuan merekayasa video, gambar, maupun suara seseorang sehingga tampak seolah-olah asli. Kemajuan teknologi AI menyebabkan rekaman suara maupun video hasil manipulasi memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan objek aslinya sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa komunikasi yang diterimanya merupakan hasil rekayasa digital.[13] Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya kompleksitas pembuktian dalam proses penegakan hukum karena alat bukti elektronik yang sebelumnya dianggap autentik kini dapat dipalsukan dengan teknologi yang semakin canggih. Salah satu bentuk penyalahgunaan kecerdasan buatan yang saat ini menjadi perhatian berbagai negara adalah penggunaan teknologi deepfake untuk melakukan penipuan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu (disinformation), pemerasan, hingga pencurian identitas digital. berbagai ketentuan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai teknologi deepfake sehingga masih terdapat kekosongan norma (rechtsvacuum) dalam pengaturan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan sebagai sarana tindak pidana.

Di Indonesia, perkembangan teknologi deepfake belum diikuti dengan pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai tata cara pemakaian maupun tindakan yang mempengaruhi penyalahgunaan dari teknologi ini. Sampai saat ini, istilah deepfake belum dikenal dalam sistem peraturan perundang undangan nasional sehingga berbagai penyelesaian perkara masih bergantung pada interpretasi terhadap norma hukum yang telah ada.[14] Ketentuan yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar untuk memberikan perlindungan kepada korban. berbagai ketentuan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai teknologi deepfake sehingga masih terdapat kekosongan norma (rechtsvacuum) dalam pengaturan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan sebagai sarana tindak pidana. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menggunakan mekanisme perlindungan hukum secara sektoral karena belum terdapat pengaturan yang bersifat lex specialis mengenai penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan.

Dalam penipuan yang memanfaatkan teknologi deepfake, perlindungan hukum preventif bisa beralih menjadi sangat penting mengingat karakteristik kejahatan digital

13 Wilma Silalahi and Febry Ndruru Dachi, **Pertanggung Jawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Penyebaran Konten Deepfake Berbasis Artificial Intelligence Dalam Kasus Penipuan Berkedok Ritual Uang Gaib Ujang Busthomi**, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, 3.2 (2026), 22–36.

14 Putu Novi Trisna Putri and Anak Agung Ayu Ngr Tri Rusmini, **Pengaturan Hukum Dalam Penanggulangan Deepfake Artificial Intelligence (AI) Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Di Indonesia**, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 14.3 (2025), 713–28.

yang berkembang sangat cepat mengikuti kemajuan teknologi. Perlindungan yang wajib diperoleh korban tindak pidana penipuan berbasis deepfake tidak hanya berfokus pada pelaku, melainkan harus mencakup mekanisme perlindungan secara preventif dan represif.[15] Pencegahan dapat dilakukan dengan pembentukan regulasi, namun juga melalui penguatan sistem keamanan digital, peningkatan literasi masyarakat, pengawasan terhadap platform digital, serta penerapan teknologi pendeteksi deepfake.[16] Langkah preventif tersebut bertujuan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan AI sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas.[17] Apabila perlindungan preventif tidak berjalan secara optimal, maka negara harus menyediakan mekanisme perlindungan represif yang efektif agar korban memperoleh kepastian hukum, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, serta kerugian yang timbul dapat dipulihkan sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah pemberian hak kepada korban untuk mengajukan restitusi. Restitusi adalah bentuk ganti dari kerugian suatu pihak yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban berdasarkan putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara yuridis, perlindungan terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian mengenai korban. Lalu berdasarkan Pasal 1 angka 3, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari terjadinya suatu tindak pidana. Teori konstruksi hukum memiliki relevansi yang kuat dengan deepfake ini karena permasalahan penyalahgunaan teknologi dalam perkembangannya deepfake menjadi lebih pesat daripada pembentukan regulasi yang mengaturnya. Kondisi ini menyebabkan adanya kekosongan norma (rechtsvacuum) terkait definisi yuridis deepfake, pertanggungjawaban penyedia teknologi kecerdasan buatan, standar autentikasi konten digital, maupun mekanisme pemulihan korban secara komprehensif. Dalam kondisi tersebut, konstruksi hukum menjadi pendekatan yang memungkinkan penegak hukum menghubungkan norma-norma yang telah berlaku, seperti regulasi dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tetap mampu memberikan dasar hukum dalam menangani penyalahgunaan deepfake meskipun belum terdapat pengaturan yang bersifat lex specialis.

IV. Kesimpulan

15 Ni Komang Sutrisni, **Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu**, Jurnal Advokasi 5.2

16 Aulia Rahmalillah, **Artificial Intelligence Sebagai Kejahatan Baru: Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional**, QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4.3 (2026), 5616–27.

17 Muhammad Fikri Alfarabi and others, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Digital Di Era Artificial Intelligence**, Jurnal Hukum Lex Generalis, 7.7 (2026).

Upaya perlindungan hukum terhadap korban penipuan berbasis deepfake di Indonesia pada dasarnya telah tersedia melalui berbagai instrumen hukum, meskipun belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penyalahgunaan teknologi deepfake. Pelindungan hukum preventif dilakukan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital guna mencegah penyalahgunaan identitas maupun informasi elektronik. Adapun pelindungan hukum represif diberikan melalui penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penipuan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi untuk memberikan perlindungan, pemulihan hak korban, restitusi, maupun ganti kerugian. Meskipun demikian, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur deepfake sehingga pada kondisi tersebut menyebabkan adanya kekosongan norma yang beimplikasi terhadap proses pembuktian, penegakan hukum, serta upaya perlindungan hukum terhadap korban dapat mengacu pada ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang ada belum secara khusus mengatur karakteristik penyalahgunaan teknologi deepfake. belum adanya pengaturan yang bersifat lex specialis menimbulkan kekosongan norma dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan deepfake. Kondisi tersebut berdampak pada kompleksitas pembuktian, belum jelasnya pertanggungjawaban penyedia layanan AI, serta belum optimalnya mekanisme pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarabi, Muhammad Fikri, Andika Irfan Fardiansyah, Riska Wulandari Putri, and Rahmat Amrullah. 2026. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Digital Di Era Artificial Intelligence**. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7.

Arief, Barda Nawawi. 2008. ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***. Jakarta: Barda Nawawi Arief.

Kartadinata, Andriansyah. 2026. **Rekonstruksi Delik Pidana Dalam Kejahatan Deepfake: Tantangan Pembuktian Dan Pelindungan Korban**. *MUARA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dan Administrasi Publik*, 2: 36–48.

Khanjani, Zahra, Vandana P., Janeja Gabrielle Watson. 2023. **Audio Deepfake: A Survey**. *Frontiers in Big Data*, 5: 5.

Miharja, Marjan. 2023. **Buku Ajar Metode Penelitian Hukum**. Bandung: CV Cendekia Press.

Muhaimin. 2020. **Metode Penelitian Hukum**. Mataram: Mataram University Press.

Nada, Fatimah, Favian Faruq Abqori, Dinda Ratu Nur Fatimah, and Inda Rahadiyan. 2024. **Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia**. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2: 149–57.

Ni Komang Sutrisni. **Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu**. *Jurnal Advokasi*, 5(2).

Nurhayati, Yati, M. Yasir Said, and Ifrani. 2021. **Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.** *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.

Permadhi, Putu Lantika Oka, and I Wayan Wahyu Wira Udytama. 2024. **Problematika Hukum Terkait Digital Nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6: 653–68.

Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma, and Anak Agung Adi Lestari. 2025. **Pembangunan Hukum Berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**. *Jurnal Panah Keadilan*, 4: 25–36.

Putri, Putu Novi Trisna, and Anak Agung Ayu Ngr Tri Rusmini. 2025. **Pengaturan Hukum Dalam Penanggulangan Deepfake Artificial Intelligence (AI) Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Di Indonesia**. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14: 713–28.

Rahmalillah, Aulia. 2026. **Artificial Intelligence Sebagai Kejahatan Baru: Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional**. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4: 5616–27.

Shahrullah, Rina Shahriyani, and Ampuan Situmeang. 2026. **Tanggung Jawab Hukum Atas Penyalahgunaan Teknologi AI: Studi Kasus Deepfake Prabowo Subianto Dalam Modus Bantuan Uang.** *Perspektif Hukum*, 26: 165–91.

Silalahi, Wilma, and Febry Ndruru Dachi. 2026. **Pertanggung Jawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Penyebaran Konten Deepfake Berbasis Artificial Intelligence Dalam Kasus Penipuan Berkedok Ritual Uang Gaib Ujang Busthomi**. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 3: 22–36.